



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai pedoman Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak secara bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Gelombang I dilaksanakan pada Tahun 2016.
 - b. Gelombang II dilaksanakan pada Tahun 2018.
 - c. Gelombang III dilaksanakan pada Tahun 2020.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya mengikuti berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. melakukan verifikasi terhadap usulan biaya pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. memfasilitasi penyaluran biaya pemilihan kepala desa ke rekening kas desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. unsur SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. unsur Sat Pol PP;
 - e. unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
 - f. unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
 - g. unsur Kecamatan; dan
 - h. unsur TNI dan POLRI.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, dengan tembusan kepada Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jumlah TPS I paling banyak 15 (lima belas) orang.
 - b. Jumlah TPS II paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.
 - c. Jumlah TPS III paling banyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
 - a. jumlah mata pilih; dan
 - b. jumlah dusun.
- (4) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ke Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun diketahui Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. -

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah/pernah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat dan dapat disampaikan kepada calon kepala desa.

- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga/kepala dusun dan kepala Desa setempat;
 - h. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari rumah sakit umum daerah dan disertai dengan keterangan bebas narkoba; dan
 - k. Surat Keterangan dari pemerintah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
 - (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan dan panitia pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang lebih tua.
- (2) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan seleksi tertulis.
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 28

- (1) Apabila calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pemilihan tetap dilaksanakan.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD.

Pasal 33

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 36

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) TPS terlebih dahulu diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Penentuan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS dengan mempertimbangkan Kondisi geografis dan jumlah mata pilih.

Pasal 38

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dapat memberikan suara secara khusus.

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 42

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota

Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima

Penetapan

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 47

Apabila calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kedua.

BAB IV

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 48

Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa dan BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (4) Cuti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 52

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan

huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan.

Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 62

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 64

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

MUSYAWARAH DESA

Pasal 65

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disahkan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Tatacara dan mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 68

Pengajuan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 69

- (1) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh BPD.
- (2) Apabila perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam tahapan pemilihan kepala desa.
- (2) Apabila calon Kepala Desa terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam proses pencalonan, calon terpilih atau sebagai kepala desa dibatalkan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon kepala desa pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan calon, panitia pemilihan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon bersangkutan dinyatakan batal.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Penjabat Kepala Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sampai diangkatnya Kepala Desa hasil pemilihan sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 15 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9/OKU/2015)